



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 130 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGUATAN TATA KELOLA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai salah satu upaya negara untuk menjamin hak setiap warganya untuk memperoleh hak atas pekerjaan sehingga warga negara dapat menikmati penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, perlu melakukan penguatan terhadap tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGUATAN TATA KELOLA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
2. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
3. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
4. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
5. Rencana Aksi Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan penguatan tata kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2

- (1) Penguatan tata kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara terencana, sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penguatan tata kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi.

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi tata kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

(2) Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan:
 - a. rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
 - b. rencana kerja dan anggaran pemerintah daerah provinsi; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sasaran;
 - b. kegiatan;
 - c. keluaran;
 - d. target waktu penyelesaian; dan
 - e. instansi penanggung jawab dan instansi pendukung.
- (4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan pertama kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam periode tahun 2024.
- (2) Rencana Aksi untuk periode selanjutnya dilanjutkan berdasarkan hasil evaluasi dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 5

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Aksi sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Gubernur menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri laporan hasil pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan Rencana Aksi secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bupati/wali kota menyampaikan kepada gubernur laporan hasil pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan Rencana Aksi secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Menteri/pimpinan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- (3) Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan laporan hasil pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sesuai dengan Rencana Aksi kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta menghimpun laporan terkait Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai bahan perumusan dan penyiapan laporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi.

Pasal 8

Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan Rencana Aksi bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengalokasikan pendanaan untuk pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 237

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

RENCANA AKSI PENGUATAN TATA KELOLA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
A. Penempatan Pekerja Migran Indonesia					
1. Penyederhanaan dan desentralisasi pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.	1. Menyusun pedoman pelaksanaan standardisasi isi dan penyederhanaan waktu verifikasi atas permintaan Pekerja Migran Indonesia di Perwakilan Republik Indonesia.	Tersusunnya pedoman pelaksanaan standardisasi isi dan verifikasi dokumen dan lapangan atas surat permintaan Pekerja Migran Indonesia di Perwakilan Republik Indonesia.	Agustus 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
					6. Kementerian Perhubungan 7. Sekretariat Kabinet 8. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
	2. Evaluasi proses pendaftaran dan seleksi pada tahapan sebelum bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia.	Hasil evaluasi proses pendaftaran dan seleksi pada tahapan sebelum bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia.	Desember 2024	1. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2. Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Sekretariat Kabinet
	3. Implementasi Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 602 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia di lingkungan Badan	Hasil implementasi Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 602 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia di	sampai dengan Desember 2024	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Sekretariat Kabinet



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai penyederhanaan proses penerbitan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia dalam 1 (satu) hari kerja setelah dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan serta pendelegasian penandatanganan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia.	lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai penyederhanaan proses penerbitan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia dalam 1 (satu) hari kerja setelah dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan serta pendelegasian penandatanganan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia.			

4. Melakukan . . .



- 4 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	4. Melakukan evaluasi standar perjanjian penempatan untuk skema penempatan <i>P to P</i> .	Tersusunnya penyempurnaan standar perjanjian penempatan untuk skema penempatan <i>P to P</i> .	Desember 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Sekretariat Kabinet 5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
	5. Melakukan evaluasi standar perjanjian penempatan untuk skema penempatan Pemerintah.	Tersusunnya penyempurnaan standar Perjanjian Penempatan untuk skema penempatan Pemerintah.	Desember 2024	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Sekretariat Kabinet



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	6. Melakukan evaluasi standardisasi perjanjian kerja.	Tersusunnya penyempurnaan standar perjanjian kerja.	Desember 2024	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Luar Negeri 4. Kementerian Perdagangan 5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 6. Kementerian Dalam Negeri 7. Sekretariat Kabinet
	7. Pemberian informasi peluang Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pameran pasar kerja luar negeri dan	Tersusunnya Instrumen kebijakan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberian informasi peluang	sampai dengan Juli 2024	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Dalam Negeri	1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 3. Sekretariat Kabinet

sosialisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	sosialisasi informasi pasar kerja, tata cara penempatan, perlindungan jaminan sosial, dan kondisi kerja di luar negeri.	Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui pameran pasar kerja luar negeri dan/atau sosialisasi informasi pasar kerja, tata cara penempatan, perlindungan jaminan sosial, dan kondisi kerja di luar negeri.			4. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia 6. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan
	8. Penyederhanaan pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia melalui sistem informasi ketenagakerjaan.	Tersusunnya penyempurnaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai tata cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang antara lain	September 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
		penyederhanaan verifikasi pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan oleh Dinas Ketenagakerjaan sesuai domisili Calon Pekerja Migran Indonesia dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.			5. Sekretariat Kabinet 6. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 7. Pemerintah Daerah Provinsi 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

9. Kemudahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	9. Kemudahan pelayanan paspor Pekerja Migran Indonesia.	Pelayanan digital bagi proses pelayanan paspor termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia dan pelayanan paspor Pekerja Migran Indonesia di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia.	sampai dengan Desember 2024	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 3. Kementerian Luar Negeri 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Ketenagakerjaan 6. Kementerian Perdagangan 7. Sekretariat Kabinet 8. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 9. Kepolisian Negara Republik Indonesia

10. Implementasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	10.Implementasi kemudahan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.	Hasil implementasi pelayanan surat keterangan catatan kepolisian bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di LTSA Pekerja Migran Indonesia dan lokasi domisili melalui surat keterangan catatan kepolisian <i>online</i> , surat keterangan catatan kepolisian <i>mobile</i> /keliling, atau dapat dikuasakan kepada perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan memberangkatkan dibuktikan dengan lampiran surat izin	Juli 2024	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Ketenagakerjaan 4. Sekretariat Kabinet 5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
		perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan surat kuasa dari Calon Pekerja Migran Indonesia.			
	11.Penyesuaian persyaratan dokumen visa kerja.	1. Tersusunnya penyempurnaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai tata cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.	Desember 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Perdagangan 5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 6. Sekretariat Kabinet 7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

2. Tersusunnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
		2. Tersusunnya penyempurnaan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai proses sebelum bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang antara lain persyaratan dokumen visa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan negara tujuan penempatan.	Desember 2024	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Luar Negeri 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Perdagangan 6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 7. Sekretariat Kabinet

12. Optimalisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	12. Optimalisasi pembentukan dan pelayanan LTSA termasuk mal pelayanan publik.	Tersusunnya penyempurnaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai pedoman pembentukan dan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia, yang antara lain mengatur optimalisasi pembentukan dan pelayanan di LTSA Pekerja Migran Indonesia termasuk mal pelayanan publik.	Agustus 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Sekretariat Kabinet

13. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	13.Peningkatan kualitas pelaksanaan orientasi prapemberangkatan.	1. Peningkatan kualitas pelaksanaan orientasi prapemberangkatan dan tanpa dikenakan biaya kepada Calon Pekerja Migran Indonesia. 2. Pelaksanaan orientasi prapemberangkatan dilakukan sejak 1 (satu) hari kerja setelah verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia dinyatakan lengkap.	sampai dengan Desember 2024	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Luar Negeri 5. Kementerian Perdagangan 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Kementerian Perhubungan 8. Sekretariat Kabinet 9. Kepolisian Negara Republik Indonesia 10. Pemerintah Daerah Provinsi 11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 12. BPJS Ketenagakerjaan 13. BPJS Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	14. Standardisasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologis Calon Pekerja Migran Indonesia.	Tersusunnya penyempurnaan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologis Calon Pekerja Migran Indonesia.	September 2024	Kementerian Kesehatan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Kementerian Ketenagakerjaan 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Sekretariat Kabinet 6. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
2. Perluasan kesempatan kerja di luar negeri.	Peningkatan kerja sama luar negeri dalam rangka Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.	Hasil asesmen dan penyampaian rekomendasi oleh Perwakilan Republik Indonesia ke Pemerintah	sampai dengan Desember 2024	Kementerian Luar Negeri	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
		Pusat terkait pemenuhan kriteria negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			4. Sekretariat Kabinet 5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
3. Kemudahan akses biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.	1. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat skema Penempatan Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI) yang mudah diakses dan murah, sesuai dengan kebutuhan biaya penempatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	1. Terwujudnya peningkatan realisasi KUR PMI kepada Calon Pekerja Migran Indonesia melalui sosialisasi kepada seluruh <i>stakeholder</i> utamanya yang berkaitan dengan kegiatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.	sampai dengan Desember 2024	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 4. Kementerian Keuangan 5. Sekretariat Kabinet 6. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
		2. Calon Pekerja Migran Indonesia dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat sebagai salah satu sumber pembiayaan penempatan kerja di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Besaran plafon pinjaman KUR PMI sesuai dengan struktur biaya penempatan yang telah ditetapkan oleh			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
		Pemerintah untuk masing-masing negara tujuan penempatan. 4. Pencairan KUR PMI dilaksanakan secara bertahap sejak awal tahapan proses pengurusan dokumen Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan penilaian objektif penyalur kredit usaha rakyat.			

2. Evaluasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	2. Evaluasi implementasi pengaturan mengenai biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.	Hasil evaluasi implementasi pengaturan mengenai biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.	Oktober 2024	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Luar Negeri 4. Kementerian Perdagangan 5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 6. Kementerian Kesehatan 7. Sekretariat Kabinet 8. Pemerintah Daerah Provinsi 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
4. Peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia.	1. Penyediaan fasilitas pelatihan/pendidikan dan sertifikasi kompetensi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.	Tersusunnya penyempurnaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai pendidikan dan pelatihan kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, termasuk standarisasi kompetensi instruktur, biaya, kurikulum/silabus, serta sarana dan prasarana pelatihan.	Desember 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Sekretariat Kabinet 5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 6. Badan Nasional Sertifikasi Profesi 7. Pemerintah Daerah Provinsi 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	2. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja.	1. Meningkatnya mutu pelatihan pada lembaga pelatihan kerja melalui bimbingan teknis. 2. Meningkatnya lembaga pelatihan kerja yang menyelenggarakan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang terakreditasi.	Desember 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 4. Sekretariat Kabinet 5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 6. Pemerintah Daerah Provinsi 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	3. Pengembangan skema sertifikasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia.	1. Tersedianya skema sertifikasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai permintaan negara tujuan penempatan. 2. Integrasi sistem layanan penerbitan sertifikasi.	Desember 2024	1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 4. Sekretariat Kabinet 5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
	4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja melalui lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.	1. Instrumen kebijakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelatihan kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dari Pemerintah Daerah.	Juli 2024	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Dalam Negeri	1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Sekretariat Kabinet 3. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 4. Pemerintah Daerah Provinsi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
		2. Terjalannya kerja sama pemerintah daerah dengan lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi.			5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	5. Pemanfaatan program kartu prakerja sebagai dukungan akses pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.	Program kartu prakerja sebagai dukungan komplementer akses pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia.	sampai dengan Desember 2024	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Kementerian Keuangan 3. Sekretariat Kabinet 4. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
5. Kemudahan pelayanan keberangkatan dan kedatangan Pekerja Migran Indonesia.	1. Perluasan layanan verifikasi dokumen keberangkatan Pekerja Migran Indonesia di embarkasi bagi Pekerja Migran Indonesia.	Proses layanan verifikasi di embarkasi lebih mudah, cepat, dan aman serta embarkasi dan debarkasi internasional memiliki fasilitas <i>autogate</i> di beberapa titik yakni Bandara Soekarno Hatta,	sampai dengan Desember 2024	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Perhubungan 4. Kementerian BUMN

Bandara Juanda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
		Bandara Juanda, Bandara Ngurah Rai, Bandara Kualanamu, dan Bandara Hang Nadim, serta pelabuhan di Batam.			5. Kementerian Ketenagakerjaan 6. Sekretariat Kabinet 7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
	2. Perluasan <i>help desk</i> bagi Pekerja Migran Indonesia di embarkasi dan debarkasi internasional termasuk pelabuhan dan kantor perbatasan lintas negara.	Penyediaan <i>help desk</i> yang menyediakan informasi, advokasi, pendataan, dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia, tidak hanya di bandara namun juga pelabuhan dan kantor perbatasan lintas negara.	sampai dengan Desember 2024	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Perhubungan 4. Kementerian BUMN 5. Kementerian Ketenagakerjaan 6. Sekretariat Kabinet 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia 8. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan

3. Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	3. Peningkatan kelancaran dan kemudahan atas kedatangan barang impor milik Pekerja Migran Indonesia.	1. Sosialisasi dan implementasi regulasi mengenai kebijakan dan pengaturan impor, dalam rangka kelancaran arus kedatangan barang milik Pekerja Migran Indonesia. 2. Sosialisasi dan implementasi pemberian insentif fiskal atas barang milik Pekerja Migran Indonesia.	sampai dengan Desember 2024	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perhubungan 3. Kementerian BUMN 4. Kementerian Ketenagakerjaan 5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
B. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia					
1. Perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia.	1. Pembukaan dan pengembangan kanal layanan BPJS Ketenagakerjaan.	1. Tersedianya kanal layanan informasi interaktif bagi Pekerja Migran Indonesia di Indonesia dan negara penempatan. 2. Perluasan unit layanan representatif BPJS Ketenagakerjaan di 4 (empat) negara atau wilayah sesuai dengan ketentuan di negara atau wilayah setempat.	Desember 2024	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2. BPJS Ketenagakerjaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Luar Negeri 4. Kementerian Perdagangan 5. Kementerian Dalam Negeri 6. Kementerian BUMN 7. Kementerian Komunikasi dan Informatika 8. Sekretariat Kabinet 9. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

3. Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
		3. Pengembangan unit layanan BPJS Ketenagakerjaan di bandara, pelabuhan, dan/atau pos lintas batas negara. 4. Terwujudnya penguatan interoperabilitas berbagai sistem terkait Pekerja Migran Indonesia untuk penelusuran kepesertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia secara bertahap.			

2. Perluasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	2. Perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia yang telah berada di negara penempatan.	1. Tersedianya kanal layanan daftar dan layanan bayar secara digital melalui portal peduli Warga Negara Indonesia (WNI).	Agustus 2024	Kementerian Luar Negeri	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Perdagangan 4. Sekretariat Kabinet 5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 6. BPJS Ketenagakerjaan
		2. Penjajakan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan lembaga asuransi atau jaminan sosial yang ada di negara penempatan.	September 2024	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2. BPJS Ketenagakerjaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Luar Negeri 5. Sekretariat Kabinet 6. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

2. Optimalisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
2. Optimalisasi kepesertaan dan layanan jaminan sosial kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia.	Menyusun Peraturan Menteri Kesehatan mengenai jaminan sosial kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengatur jaminan sosial kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia pada masa sebelum bekerja dan setelah pulang ke Indonesia.	Tersusunnya Peraturan Menteri Kesehatan mengenai jaminan sosial kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengatur jaminan sosial kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia pada masa sebelum bekerja dan setelah pulang ke Indonesia serta jaminan sosial kesehatan bagi anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia.	September 2024	Kementerian Kesehatan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Kementerian Ketenagakerjaan 4. Kementerian Luar Negeri 5. Kementerian Perdagangan 6. Sekretariat Kabinet 7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 8. BPJS Kesehatan

3. Advokasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
3. Advokasi dan pembelaan Pekerja Migran Indonesia.	1. Peningkatan pelayanan bantuan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia bermasalah di luar negeri.	1. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan/atau fasilitasi bantuan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia bermasalah di luar negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia. 2. Pendataan dan pelaporan Pekerja Migran Indonesia yang diberikan fasilitasi pendampingan, mediasi, advokasi, dan/atau fasilitasi bantuan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia bermasalah di luar negeri.	sampai dengan Desember 2024	Kementerian Luar Negeri	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Sekretariat Kabinet 6. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	2. Peningkatan pelayanan penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan/atau keluarganya di dalam negeri.	1. Penanganan permasalahan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan/atau keluarganya di dalam negeri. 2. Pendataan dan pelaporan penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan/atau keluarganya di dalam negeri.	sampai dengan Desember 2024	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Sekretariat Kabinet 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
4. Fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam situasi khusus yang meliputi: a. terjadi bencana alam, wabah penyakit, dan perang; b. pendeportasian besar-besaran; dan/atau c. negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan Pekerja Migran Indonesia bermasalah.	Menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengenai peta jalan pemulangan dan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia bermasalah.	Tersusunnya penyempurnaan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengenai peta jalan pemulangan dan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia bermasalah, yang menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia antara lain:	September 2024	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Luar Negeri 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Perdagangan 6. Kementerian Sosial 7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 9. Sekretariat Kabinet 10. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
		a. fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia dari embarkasi ke debarkasi oleh Perwakilan Republik Indonesia; dan b. fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia dari debarkasi ke daerah asal oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.			11. Kepolisian Negara Republik Indonesia 12. Pemerintah Daerah Provinsi 13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5. Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
5. Fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah.	1. Evaluasi fasilitas kepulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang penempatannya melalui skema <i>P to P</i> .	1. Hasil evaluasi fasilitas kepulangan Pekerja Migran Indonesia dari embarkasi ke debarkasi dan debarkasi ke daerah asal oleh perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 2. Pendataan dan pelaporan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang diberikan fasilitas kepulangan oleh perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.	sampai dengan Desember 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Perdagangan 5. Sekretariat Kabinet 6. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia 8. Pemerintah Daerah Provinsi 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	2. Evaluasi fasilitas kepulauan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang penempatannya melalui skema untuk kepentingan perusahaan sendiri.	1. Hasil evaluasi fasilitasi kepulauan Pekerja Migran Indonesia dari embarkasi ke debarkasi dan debarkasi ke daerah asal oleh perusahaan. 2. Pendataan dan pelaporan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang diberikan fasilitas kepulauan oleh perusahaan.	sampai dengan Desember 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Sekretariat Kabinet 6. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia 8. Pemerintah Daerah Provinsi 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Evaluasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	3. Evaluasi kepulauan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang penempatannya melalui skema Pekerja Migran Indonesia perseorangan.	1. Hasil evaluasi kepulauan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang penempatannya melalui skema Pekerja Migran Indonesia perseorangan. 2. Pendataan dan pelaporan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang penempatannya melalui skema Pekerja Migran Indonesia perseorangan.	sampai dengan Desember 2024	1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Kementerian Luar Negeri 3. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perdagangan 3. Sekretariat Kabinet 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia 5. Pemerintah Daerah Provinsi 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. Menyusun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	4. Menyusun pedoman kepulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah dari embarkasi ke debarkasi yang penempatannya melalui skema penempatan pemerintah (<i>G to G</i> dan <i>G to P</i>).	Tersusunnya protokol pemulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah dari embarkasi ke debarkasi.	Juli 2024	Kementerian Luar Negeri	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Ketenagakerjaan 4. Sekretariat Kabinet 5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 6. Kepolisian Negara Republik Indonesia 7. Kantor Staf Presiden 8. Pemerintah Daerah Provinsi 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5. Evaluasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	5. Evaluasi kepulauan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang penempatannya melalui skema penempatan pemerintah (G to G dan G to P).	1. Penyempurnaan layanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia bermasalah dari negara tujuan penempatan ke daerah asal oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.	sampai dengan Desember 2024	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Ketenagakerjaan 4. Sekretariat Kabinet 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia 6. Kantor Staf Presiden 7. Pemerintah Daerah Provinsi 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
		2. Pendataan dan pelaporan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang diberikan fasilitasi kepulangan dari embarkasi ke debarkasi oleh Kementerian Luar Negeri.	sampai dengan Desember 2024	Kementerian Luar Negeri	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Ketenagakerjaan 4. Sekretariat Kabinet 5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 6. Kepolisian Negara Republik Indonesia 7. Kantor Staf Presiden 8. Pemerintah Daerah Provinsi 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Pendataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
		3. Pendataan dan pelaporan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang diberikan fasilitasi kepulangan dari debarkasi ke daerah asal oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.	sampai dengan Desember 2024	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Ketenagakerjaan 4. Sekretariat Kabinet 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia 6. Kantor Staf Presiden 7. Pemerintah Daerah Provinsi 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6. Penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
6. Penguatan kebijakan mekanisme perlindungan kesehatan dan/atau jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan.	Menyusun kajian mekanisme perlindungan kesehatan dan/atau jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan.	Hasil kajian mekanisme perlindungan kesehatan dan/atau jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan.	Desember 2024	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Kesehatan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Keuangan 5. Sekretariat Kabinet 6. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 7. BPJS Kesehatan 8. BPJS Ketenagakerjaan



- 41 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
C. Pengawasan Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia					
1. Penataan proses perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia di daerah.	Penguatan peran Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam proses perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia.	Meningkatnya kapasitas peran pengantar kerja/aparatur Pemerintah Desa dalam proses perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia.	Desember 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 5. Sekretariat Kabinet 6. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia 8. Pemerintah Daerah Provinsi 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 10. Pemerintah Desa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
2. Pemberantasan praktik pungutan liar dalam pelayanan proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia.	Peningkatan pengawasan proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia.	1. Penguatan peran dan fungsi satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 2. Meningkatnya fungsi pengawasan dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia.	sampai dengan Desember 2024	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Sekretariat Kabinet 4. Tentara Nasional Indonesia 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia 6. Badan Intelijen Negara 7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 8. Pemerintah Daerah Provinsi 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Pencegahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
3. Pencegahan dan penindakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara nonprosedural.	<ol style="list-style-type: none">1. Pencegahan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat atau diberangkatkan secara nonprosedural di tempat pemeriksaan imigrasi.2. Penindakan terhadap para pihak yang membantu melakukan proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural.	<ol style="list-style-type: none">1. Penandaan nomor induk kependudukan atau paspor Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat atau diberangkatkan dengan sengaja secara nonprosedural pada sistem keimigrasian untuk pencegahan keberangkatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural.	sampai dengan Desember 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia2. Kepolisian Negara Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian2. Kementerian Ketenagakerjaan3. Kementerian Dalam Negeri4. Sekretariat Kabinet5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia6. Pemerintah Daerah Provinsi7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
		2. Penegakan hukum terhadap para pihak yang melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural.			
4. Penguatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian.	Penguatan pelayanan dan penegakan hukum bagi sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Kerja sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penguatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian.	Juli 2024	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Sekretariat Kabinet 4. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
D. Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Lembaga Pendukung Penempatan Pekerja Migran Indonesia					
Peningkatan profesionalitas pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga pendukung.	1. Evaluasi kinerja perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.	1. Publikasi laporan kinerja perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 2. Tersusunnya daftar perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang berkinerja baik dan dikenai sanksi.	sampai dengan Desember 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kementerian Perdagangan 4. Sekretariat Kabinet 5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
	2. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap: a. fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan/atau	Publikasi kinerja fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan/atau pemeriksaan psikologi, dan fasilitas yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi	Desember 2024	Kementerian Kesehatan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Sekretariat Kabinet 4. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

pemeriksaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	pemeriksaan psikologi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia; dan b. fasilitas yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.	bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.			5. Pemerintah Daerah Provinsi 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	3. Pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah dan swasta.	Publikasi lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah dan swasta yang melaksanakan program pelatihan kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.	Juli 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 3. Sekretariat Kabinet 4. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	4. Evaluasi mitra usaha dan pemberi kerja.	1. Tersusunnya pedoman penetapan daftar mitra usaha dan pemberi kerja bermasalah di luar negeri. 2. Publikasi daftar mitra usaha yang bermasalah dan tidak bermasalah.	Desember 2024	1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Kementerian Luar Negeri	1. Kementerian Perdagangan 2. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
E. Pendataan Pekerja Migran Indonesia					
1. Pendataan Pekerja Migran Indonesia.	1. Peningkatan kemudahan lapor diri pada portal peduli WNI.	Pengembangan portal peduli WNI termasuk aplikasi gawai.	sampai dengan Juli 2024	Kementerian Luar Negeri	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika 4. Kementerian Ketenagakerjaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
					5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 6. Sekretariat Kabinet 7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
	2. Pemberian kemudahan bagi Pekerja Migran Indonesia tanpa dokumen yang melakukan lapor diri.	Pelayanan pemberian paspor bagi Pekerja Migran Indonesia tanpa dokumen di seluruh Perwakilan Republik Indonesia dengan percontohan di Arab Saudi.	sampai dengan Desember 2024	Kementerian Luar Negeri	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Sekretariat Kabinet

3. Pemulihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	3. Pemulihan jati diri Pekerja Migran Indonesia tanpa dokumen berdasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil berbasis nomor induk kependudukan.	1. Terwujudnya kepastian perlindungan jati diri Pekerja Migran Indonesia. 2. Pemanfaatan data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan/nomor identitas tunggal di setiap Perwakilan Republik Indonesia.	sampai dengan Desember 2024	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kementerian Dalam Negeri	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Luar Negeri 4. Kementerian Perdagangan 5. Sekretariat Kabinet 6. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
	4. Integrasi data Pekerja Migran Indonesia.	Tersedianya data Pekerja Migran Indonesia secara periodik.	sampai dengan Desember 2024	1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 3. Badan Pusat Statistik	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

4. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
					4. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 6. Kementerian Sosial 7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 8. Kementerian Dalam Negeri 9. Kementerian Perdagangan 10. Kementerian Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
					11.Kementerian Keuangan 12.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 13.Kementerian Komunikasi dan Informatika 14.Kementerian Kesehatan 15.Sekretariat Kabinet 16.Kepolisian Negara Republik Indonesia 17.Badan Nasional Sertifikasi Profesi 18.BPJS Ketenagakerjaan 19.BPJS Kesehatan

2. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
2. Pengembangan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.	Integrasi sistem data dan informasi sistem informasi administrasi kependudukan, sistem informasi ketenagakerjaan, sistem komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pendaftaran online mandiri pada sistem BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, sistem informasi manajemen keimigrasian, portal peduli WNI, dan sistem informasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi secara bertahap.	Tersedianya sistem pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang modern, mudah, sederhana, dan praktis melalui penggunaan data secara interoperabilitas dan terintegrasi secara elektronik.	sampai dengan Desember 2024	1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 3. Kementerian Luar Negeri	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
					6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 7. Kementerian Dalam Negeri 8. Kementerian Perdagangan 9. Kementerian Keuangan 10. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 11. Kementerian Sosial 12. Kementerian Komunikasi dan Informatika 13. Kementerian Kesehatan 14. Sekretariat Kabinet 15. Kepolisian Negara Republik Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Sasaran	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi	
				Penanggung Jawab	Pendukung
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
					16.Badan Nasional Sertifikasi Profesi 17.BPJS Ketenagakerjaan 18.BPJS Kesehatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Signature]
Silvana Djaman

SK No 125370 C